



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2024/PN. Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

Gunawan Sahat Mariduk: Tempat/ Tanggal Lahir di Jambi, 20 Oktober 1972, Jenis Kelamin Laki- laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Alamat Jalan Eka Jaya RT 04 Lorong Kitolah Kelurahan Talang Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Telah membaca Surat-surat dalam perkara ini;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi- saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 30 Januari 2024 dibawah register Nomor: 11/Pdt.P/2024/PN Jmb, telah mengajukan permohonan, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 10614/Ist/1988, tanggal 4 April 1988;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin menambah nama Pemohon tersebut dari **Gunawan Sahat Mariduk** menjadi **Gunawan Sahat Mariduk Tambunan** dan seterusnya pemohon menyebut dirinya **Gunawan Sahat Mariduk Tambunan** ;
- Bahwa, alasan Pemohon menambah dengan nama tersebut ialah karena saat ini Pemohon telah menggunakan nama tersebut dalam kehidupan sehari-hari Pemohon dan Pemohon juga berkeinginan menyesuaikan nama tersebut dalam Document Pemohon;
- Bahwa untuk menambah nama Pemohon tersebut ,maka perlu adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan hal tersebut;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 11Pdt.P/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai bahan pertimbangan bapak / ibu Hakim, pemohon akan mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diperlukan dalam persidangan;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak / Ibu Hakim kiranya berkenan memeriksa Permohonan Pemohon ini, yang selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Mengabulkan permohonan Pemohon.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon dari **Gunawan Sahat Mariduk** menjadi "**Gunawan Sahat Mariduk Tambunan**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk mendaftarkan Penambahan nama Pemohon tersebut dan untuk menerbitkan Akta Kelahiran yang baru, setelah menerima salinan resmi Penetapan ini.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap, dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1571022010720001 atas nama Gunawan SM Tambunan tanggal 15 Mei 2023 yang diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Surat Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1571022509060040 atas nama Kepala keluarga Gunawan SM Tambunan tanggal 14 Maret 2023, yang diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor10614/Ist/1988 atas nama Gunawan Sahat Mariduk tanggal 14 April 1988, yang diberi tanda bukti **P-3**;
4. Surat Keterangan Nikah Atas Nama Gunawan Sahat Mariduk Tambunan (HKBP) Sigotom II Ressorst Sogotom tanggal 25 Maret 1999, yang diberi tanda bukti **P.4**;
5. Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah (STM) Swasta Batang Hari tanggal 31 Mei 1991, yang diberi tanda bukti **P.5**;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 11Pdt.P/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotocopi telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Duma Panjaitan dan Erika Risnauli Tambunan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Duma Panjaitan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahawa Saksi kenal Pemohon yang merupakan anak kandungnya;
- Bahwa Pemohon adalah anak saksi kandung yang ke 1 (Pertama) dari 4 (empat) bersaudara dan sudah mempunyai isteri;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan menambah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Catatan Sipil Nomor: 10614/Ist/1988 tanggal 4 April 1988 dari nama **Gunawan Sahat Mariduk** menjadi **Gunawan Sahat Mariduk Tambunan**;
- Bahwa Pemohon adalah anak saksi yang ke 1 (Pertama) dari 4 empat bersaudara;
- Bahwa Pemohon ingin merubah/ memperbaiki Kutipan Akte Kelahirannya untuk menyesuaikan dengan dokumen- dokumen yang ada pada Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

- Saksi Erika Risnauli Tambunan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahawa Saksi kenal Pemohon yang merupakan abang kandungnya;
- Bahwa Pemohon adalah abang saksi yang ke 1 (Pertama) dari 4 (empat) bersaudara dan sudah mempunyai isteri;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan menambah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Catatan Sipil Nomor: 10614/Ist/1988 tanggal 4 April 1988 dari nama **Gunawan Sahat Mariduk** menjadi **Gunawan Sahat Mariduk Tambunan**;
- Bahwa Pemohon adalah abang saksi yang ke 1 (Pertama) dari 4 empat bersaudara;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 11Pdt.P/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin merubah/ memperbaiki Kutipan Akte Kelahirannya untuk menyesuaikan dengan dokumen- dokumen yang ada pada Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan kesimpulan (Konklusi), kemudian Pemohon tidak mengemukakan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan, maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, dari alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah diberi materai yang cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi yang mendukung permohonan Pemohon, keterangan Saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara yang satu dengan lainnya dan saling menguatkan posita dari permohonan tersebut, oleh karenanya dapatlah dijadikan bahan pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan Pemohon;

- Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-5 dan mendengar keterangan Pemohon sendiri dan Saksi-saksi maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
 - Bahwa benar, Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan masalah yang diajukan oleh Pemohon tentang permintaan untuk dikeluarkannya surat penetapan dari Pengadilan Negeri Jambi karena Pemohon bermaksud untuk memperbaiki / menambah penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran Catatan Sipil Nomor No. 10614/Ist/1988, tanggal 4 April 1988;
 - Bahwa saat ini Pemohon ingin menambah nama Pemohon tersebut dari **Gunawan Sahat Mariduk** menjadi **Gunawan Sahat Mariduk Tambunan** dan seterusnya pemohon menyebut dirinya **Gunawan Sahat Mariduk Tambunan**;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 11Pdt.P/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar alasan Pemohon mengganti dengan nama tersebut ialah karena saat ini Pemohon juga sudah menggunakan nama tersebut dalam sebagian dokumen Pemohon.
- Bahwa benar, Pemohon sudah yakin dan bekeinginan sekali untuk segera mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jambi untuk perbaikan / penambahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipaparkan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut bertentangan dengan hukum positif dan bertentangan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat, Hal tersebut akan dipertimbangkan pada pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan Permohonan Pemohon ke Pengadilan Negeri Jambi telah sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*", berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan Saksi-saksi, Pemohon memang bertempat tinggal di Kota Jambi yang termasuk ke dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak keliru dalam hal kompetensi Mengadili;

Menimbang, bahwa untuk petitum kedua yaitu Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki / menambah penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran Catatan Sipil Nomor Nomor: 10614/Ist/1988 tanggal 4 April 1988 dari nama Gunawan Sahat Mariduk menjadi Gunawan Sahat Mariduk Tambunan;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang telah diajukan dipersidangan terutama bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti P-5 dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri, saling mendukung dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Jambi berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib*

Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 11Pdt.P/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk”, Pemohon harus aktif melaporkan perubahan nama tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon tersebut dalam tempo yang telah ditentukan, sehingga apabila telah melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Jambi berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Dinas tersebut wajib melayani perubahan atau perbaikan nama Pemohon, maka berdasarkan Penetapan Aquo sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum ketiga ini sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kesatu, kedua dan ketiga dikabulkan, maka cukup alasan untuk memerintahkan Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk untuk melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dalam hal perbaikan/ penambahan nama pemohon pada akta kelahiran Catatan Sipil Nomor :10614/Ist/1988 tanggal 4 April 1988 dari nama Gunawan Sahat Mariduk menjadi Gunawan Sahat Mariduk Tambunan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk petitum selanjutnya yaitu Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini sehingga petitum keempat ini beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon pada Akta Kelahiran No. 10614/Ist/1988 tanggal 4 April 1988 dari nama **Gunawan Sahat Mariduk** menjadi **Gunawan Sahat Mariduk Tambunan**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut dan berdasarkan laporan tersebut, kepada Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 11Pdt.P/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 19 Februari 2024 oleh kami Tatap Urasima Situngkir, S.H Hakim Pengadilan Negeri Jambi, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN.Jmb, tanggal 30 Januari 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara E-Litigasi oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fendry Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jambi dan dihadiri oleh Pemohon yang mana Penetapan ini dikirimkan secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan .

Panitera Pengganti,

Hakim,

= ttd =

=ttd=

F e n d r y

Tatap Urasima Situngkir , S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran permohonan..... | Rp. 30.000,00 |
| 1. Biaya pemberkasan/ATK | Rp. 75.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan Pemohon..... | Rp |
| 3. PNBP (Relas Panggilan)..... | Rp. 10.000,00 |
| 4. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi..... | Rp. 10.000,00 |
| J u m l a h | Rp.135.000,00 |

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)